

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasiinovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang te- rencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efesien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa

disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya.

**Tabel 1.1**

No	Tahun	APBDes (RP)	Dana Desa (DD) (RP)	Alokasi Dana Desa(ADD) (RP)
1	2019	1.252.518.944,00,	RP 804.121.000,00,	RP 427.938.511,00,
2	2020	RP 1.195.926.197,00,	RP 806.539.000,00,	RP 360.104.702,00,
3	2021	RP 1.265.705.730,00,	RP 837.673.000,00,	RP 404.751.340,00,

*Sumber Data : Pemerintah Desa Sumlili*

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 APBDes Desa Sumlili mengalami jumlah pendapatan belanja yang menurun. Sebagian yang terlihat pada tabel diatas APBDes tersebut, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp 1.252.518.944,00, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.195.926.197,00, pada tahun 2021 APBDas Desa Sumlili mengalami peningkatan sebesar Rp 1.265.705.730,00,

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Dana Desa (DD) Desa Sumlili mengalami peningkatan. Sebagian yang terlihat pada tabel diatas Dana Desa tersebut, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp 804.121.000,00, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 806.539.000,00, pada tahun 2021 APBDas Desa Sumlili mengalami peningkatan sebesar Rp 837.673.000,00

Sedangkan dilihat dari Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dijelaskan juga pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami Fluktuasi. Sebagaimana yang terlihat

pada tabel diatas pada tahun 2019 sebesar Rp 427.938.511,00, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp360.104.702,00, pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa (ADD) Sumlili mengalami penurunan sebesar Rp 404.751.340,00,

Menurut Sumiati (2020), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan.

Thomas (2021), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan

70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa seabawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebang.

Karimah dkk., (2021), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Alokasi dana yang merata dan tepat sasaran serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan secara optimal, efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran belanja merupakan hal pokok yang harus selalu

diprioritaskan. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kupang ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUMLILI KECAMATAN KUPANG BARAT, KABUPATEN KUPANG”**.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Dalam Penelitian ini, Penulis akan meneliti tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan beberapa Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupang Barat Kabupaten Kupang?
- b) Bagaimana proses pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupang Barat Kabupaten Kupang?
- c) Bagaimana proses penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupang Barat Kabupaten Kupang?
- d) Bagaimana proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupang Barat Kabupaten Kupang?
- e) Bagaimana pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupang Barat Kabupaten Kupang?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

- a) Untuk mengetahui proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumlili Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- b) Untuk mengetahui proses pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumlili Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- c) Untuk mengetahui proses penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumlili Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- d) Untuk mengetahui proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumlili Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- e) Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kupang Barat Kabupaten Kupang.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

- a) Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b) Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Desa Sumlili dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.